

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP PADA
PERUSAHAAN MANUFACTURING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGA DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

¹ Abdul Aziz,² Yusika Riendy

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: abdul.aziz5774@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia menjadi aspek krusial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada sektor industri manufacturing yang berpotensi tinggi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi penegakan hukum lingkungan terhadap perusahaan manufacturing berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus terhadap beberapa perusahaan yang pernah dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana akibat pelanggaran lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam penegakan hukum, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran korporasi terhadap kewajiban lingkungan, serta inkonsistensi penerapan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar-instansi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan partisipasi publik untuk memastikan bahwa setiap perusahaan manufacturing menjalankan tanggung jawab lingkungannya secara taat asas dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kerusakan Lingkungan, Sanksi Administratif

ABSTRAK

Environmental law enforcement in Indonesia is a crucial aspect in achieving sustainable development, particularly in the manufacturing sector, which has a high potential to cause pollution and environmental degradation. This study aims to examine the implementation of environmental law enforcement against manufacturing companies based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The approach used is normative juridical, with case studies on several companies that have been subject to administrative, civil, or criminal sanctions due to environmental violations. The findings indicate that challenges still persist in law enforcement, such as weak supervision, low corporate awareness of environmental obligations, and inconsistency in the application of sanctions. Therefore, it is necessary to strengthen inter-agency coordination, enhance the capacity of law enforcement officers, and increase public participation to ensure that every manufacturing company fulfills its environmental responsibilities in a lawful and sustainable manner.

Keywords: Law Enforcement, Environmental Damage, Administrative Sanctions

A. PENDAHULUAN

Manusia dalam hidupnya memerlukan lingkungan hidup yang sehat dan kondusif. Lingkungan yang sehat bebas polusi merupakan dambaan setiap manusia. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan hidup bahkan dapat merombak system kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh yang ditimbulkan akibat pemakaiannya.

Terjadinya kerusakan lingkungan dimana mana yang pada akhirnya menimbulkan bencana alam. Tatanan hutan yang rusak akan menimbulkan banjir, erosi, tanah longsor maupun kekeringan dimusim kemarau. Kerusakan hutan juga akan berujung pada berkurangnya titik mata air, di mana air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup dimuka bumi ini. Tanpa air manusia tidak dapat hidup dengan baik, bahkan kehidupan manusia di muka bumi ini akan punah bila tidak didukung oleh ketersediaan air yang cukup.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan, sebagai akibat samping (dampak negatif) dari penggunaan teknologi dalam kegiatan industry, maupun dari rendahnya mutu perilaku (sebagian warga) masyarakat, niscaya menimbulkan masalah dalam kehidupan dan menjadi kendala bagi terwujudnya pembangunan berkesinambungan untuk peningkatan kesejahteraan manusia, yang menjadi tujuan dalam pengelolaan lingkungan, karenanya perlu dicegah dan ditanggulangi dengan cepat dan bijaksana.¹

Penegakan Hukum lingkungan di Indonesia satu dari sekian banyaknya sarana penunjang dalam upaya mewujudkan implementasi pada perusahaan manufacturing dalam menjalankan operasional tersebut. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya sistematis dan terpadu yang harus dilaksanakan atau dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.² Undang-undang tentang lingkungan, hidup secara khusus, telah mencapai tingkat yang cukup memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sehingga diharapkan dapat efektif dalam pelaksanaannya. Hukum lingkungan hidup yang optimal dan cukup lengkap ini, seperti halnya hukum secara umum, tetaplah hanya menjadi alat atau instrumen yang tidak memiliki kehidupan atau keberadaan aktif. Agar dapat mencapai

¹ Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Medan: Sofmedia.2009

² Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014, hlm. 9.

kebaikan sesuai dengan harapan dan ekspektasi pemerintah dalam pengelolaan PPLH, hukum lingkungan harus diberlakukan dan dijalankan dalam aktivitas sehari-hari oleh manusia. Karena itu, diperlukan sekelompok individu yang bersedia dan memiliki kemampuan untuk mengaktifkan serta menerapkan hukum lingkungan ini dalam kehidupan nyata.

Di Indonesia, pemanfaatan sumber daya alam masih sering menimbulkan konflik kepentingan di berbagai pihak, baik antara pelaku usaha dengan masyarakat, antara pelaku usaha dengan pemerintah, maupun antara masyarakat dan pemerintah. Dalam dinamika ini, salah satu pihak berpotensi melakukan tindakan yang merusak atau mencemari lingkungan, yang pada akhirnya merugikan pihak lain serta membahayakan keberlangsungan lingkungan hidup. Tindakan perusakan dan/atau pencemaran tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, memicu terjadinya bencana alam yang merugikan masyarakat, serta merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi setiap individu atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Sistem hukum lingkungan di Indonesia merupakan kumpulan norma hukum yang mengatur perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Upaya perlindungan dan pengelolaan ini dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi guna menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, serta mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran melalui berbagai tindakan, seperti penataan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, terstruktur, dan saling terkait, untuk menjaga keseimbangan ekologis melalui berbagai langkah sistematis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pengaturan hukum tidak hanya mencakup hubungan antarmanusia, tetapi juga relasi antara manusia dan lingkungan sekitarnya.

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang beragam dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memiliki fungsi ekonomi, sosial, budaya dan ekologis yang tak tertandingi oleh sumber daya lainnya. Hal ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Jika SDA mengalami kerusakan maka akan sangat berpengaruh dengan sistem kehidupan yang dapat mengancam kehidupan manusia. Maka satu-satunya opsi adalah untuk menjaga dan merawat kelangsungan fungsi SDA dengan cara penegakan hukum lingkungan sebagai salah satu instrumen jangka panjang dalam PPLH. Pentingnya penegak hukum lingkungan mengelola lingkungan hidup secara efektivitas dengan cara mempertahankan keselarasan ekosistem, merawat sumber daya alam, melindungi habitat, memberdayakan masyarakat,

dan mengelola risiko lingkungan. Keseimbangan ekosistem merujuk pada keadaan dimana semua elemen dalam ekosistem bekerja secara serasi, menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan bagi berbagai jenis makhluk dalam suatu komunitas. Bentuk penegakan hukum lingkungan

- a) Pencegahan
- b) Pengawasan
- c) Perlindungan
- d) Pengelolaan
- e) Penerapan regulasi yang tegas
- f) Penyelesaian sengketa lingkungan
- g) Pemberian sanksi kepada pelanggar

Oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan

Berbagai aktivitas di berbagai sektor memang diperlukan sebagai bagian dari upaya pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, penting untuk tetap mempertimbangkan keterbatasan sumber daya alam yang tersedia serta kapasitas daya dukung lingkungan agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat dihindari. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan harus mengarah pada konsep pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Melihat realitas banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka menjadi penting untuk mengulas dan menegaskan peran hukum dalam menekan dan mengurangi tingkat kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu, judul

penulisan ini penulis beri judul dengan judul **"IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP PADA PERUSAHAAN MANUFACTURING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP"**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencantumkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Perusahaan Manufacturing di Indonesia
2. Apakah Hambatan Pelaksanaan Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Perusahaan Manufacturing di Indonesia

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Perusahaan Manufacturing di Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui hambatan Penegakan Hukum Lingkungan Pada Perusahaan Manufacturing di Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan atau cara yang bertujuan penelitian tersebut, berjalan dengan baik, maka berjalannya dengan baik pada penelitian ini berasal dari pemikiran dalam mengungkapkan gagasan, serta pada saatnya nanti memberikan keilmuan baru pada pembaca selanjutnya, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Penelitian ini dapat

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber darimana dapat diperoleh peneliti dalam penyusunan tesis ini. Adapun jenis dan sumber data menggunakan 3 sumber data yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data primer dari penelitian lapangan ke PT. Yamaha Indonesia dengan cara wawancara dengan HRD dan Serikat Pekerja PT. Yamaha Indonesia. Pengambilan data dilakukan dengan cara sistematis untuk memperoleh data yang akurat dan tepat. Wawancara yang digunakan ini adalah terpimpin (*Guided Interview/ controlled*).

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum atau peraturan perundang-undangan yang diperoleh peneliti kemudian menganalisisnya dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.⁵

⁴ *Ibid*, hlm. 13.

⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2010, hlm. 30

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Perusahaan Manufacturing di Indonesia

Hukum Lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda yang perkembangannya baru terjadi pada kurang dari dua dasawarsa akhir ini. Hukum Lingkungan dibedakan antara Hukum Lingkungan Modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment oriented law* dan Hukum Lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented law*.

Hukum lingkungan dalam pengertian sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, mencakup semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau *Environment-Oriented Law*, sedangkan hukum lingkungan klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau *Use-Oriented Law*.

Pengertian lingkungan menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup selama ini lebih banyak berorientasi pada kepentingan investasi dan sering kali hanya dipandang dari sisi ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan aspek ekologis dan keberlanjutan. Akibat dari cara pandang ini, isu pelestarian lingkungan kemudian muncul sebagai bagian penting yang menegaskan bahwa menjaga lingkungan serta menjamin ketersediaan sumber daya alam merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Kesadaran akan keterkaitan antara HAM dan lingkungan dipicu oleh meningkatnya kerusakan lingkungan secara global, yang sebagian besar disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan sektor industri seperti kehutanan, kelautan, energi, dan pertambangan. Kerusakan tersebut pada akhirnya berdampak pada terhambatnya pemenuhan HAM,

yang mencakup tidak hanya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga hak-hak sipil dan politik.⁶

UU Nomor 32 tahun 2009 (UUPPLH) berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Undang-undang ini dengan jelas menginstruksikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan lingkungan atau disebut pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, social dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan. Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dan dapat juga dilakukan secara refresif, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Sasaran dari penegakan hukum lingkungan dalam penelitian ini adalah dengan upaya mendayagunakan atau memfungsikan instrument atau perangkat hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup (*environmental pollution*) atau pelaku perusakan lingkungan hidup (*environmental damage*) Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan salah satu hak asasi manusia, yaitu perlindungan setiap orang atas pencemaran lingkungan atau *environmental protection*. Hal ini didasarkan pada munculnya berbagai tuntutan hak perlindungan atas lingkungan, antara lain:⁸

⁶ Ifdal Kasim, *Hak atas Lingkungan Hidup dan Tanggung Gugat Korporasi Internasional*, SUAR, Volume 5 No. 10 & 11 Tahun 2004, hal. 24.

⁷ Ninik Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Galia, Jakarta, 1992, hlm. 160-161.

⁸ Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 339-340.

- a. Perlindungan atas harmonisasi menyenangkan antara kegiatan produksi dengan lingkungan manusia (*encourage productive and enjoyable harmony between man and his environmental*).
- b. *Perlindungan atas upaya pencegahan (prevent) atau melenyapkan kerusakan (eliminate damage)* terhadap lingkungan dan biosfer serta mendorong (*stimulate*) kesehatan dan kesejahteraan manusia.
- c. Hak perlindungan atas pencemaran udara (*air pollution*) yang ditimbulkan pabrik dan kendaraan bermotor dari gas beracun karbon monoksida (*carbon monoxide*), nitrogen oxide dan hidro karbon, sehingga udara bebas untuk selamanya dari pencemaran.
- d. Menjamin perlindungan atas pencemaran limbah industri di darat, di sungai dan lautan, sehingga semua air terhindar dari segala bentuk pencemaran limbah apapun (*clean water*).

Kriteria Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan

No.	Spesifikasi	Kriteria
	Dokumen Lingkungan	Kewajiban pelaku usaha untuk memiliki dokumen lingkungan sesuai ketentuan Psl 22, Psl 34, Psl 35, Psl 36 Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Psl 3 ayat 1, Psl 4, Psl 5 ayat 1, Psl 6 ayat 1, Psl 49 (f) dan Psl 63 (f) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
	Pengendalian Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> a. Kewajiban pelaku usaha untuk mengolah air limbah yang dihasilkannya sesuai ketentuan Psl 130 PP 22 tahun 2021. b. Kewajiban pelaku usaha untuk memiliki system pengolahan air limbah sesuai ketentuan Psl 17 ayat 1 Peraturan Menteri LHK 5 tahun 2021. c. Kewajiban pelaku usaha untuk memiliki persetujuan teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sesuai ketentuan Psl 133 PP 22 tahun 2021, Psl 3 ayat 1 Peraturan Menteri LHK 5 tahun 2021. d. Kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan standart teknis kompetensi SDM sesuai ketentuan Psl 138 PP 22 tahun 2021 dan Psl 21 Peraturan Menteri LHK 5 tahun 2021. e. Kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pemantauan air limbah sesuai ketentuan Psl 144 PP 22 tahun 2021
	Pengendalian Pencemaran Udara	<ol style="list-style-type: none"> a. Kewajiban pelaku usaha dengan dampak emisi tinggi untuk memiliki Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sesuai ketentuan psl 191 PP 22 tahun 2021 dan Psl 28 Peraturan Menteri LHK 5 tahun 2021. b. Kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak sesuai ketentuan psl 203 PP 22 tahun 2021.

		<ul style="list-style-type: none"> c. Kewajiban pelaku usaha untuk memiliki instalasi pengendali emisi sesuai ketentuan Psl 42 Peraturan Menteri LHK 5 tahun 2021. d. Kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak sesuai ketentuan psl 197 PP 22 tahun 2021 dan Psl 46 Peraturan Menteri LHK 5 tahun 2021. e. Kewajiban pelaku usaha yang mengoperasikan ketel uap untuk membuang emisi melalui cerobong, melakukan uji emisi, menggunakan laboratorium terakreditasi, menyampaikan laporan ke Bupati/Walikota sesuai ketentuan pasal f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap. 6. Kewajiban pelaku usaha yang mengoperasikan genset untuk memenuhi baku mutu emisi, pemantauan terhadap sumber emisi dan pelaporan pemantauan sumber emisi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1, Pasal 8 ayat 5 dan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 11 Tahun 2021 Tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam (Genset).
	Pengelolaan Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> a. Kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai ketentuan psl 276 PP 22 tahun 2021. b. Kewajiban pelaku usaha untuk melakukan penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai ketentuan psl 285 PP 22 tahun 2021 dan Psl 51 Peraturan Menteri LHK 6 tahun 2021. c. Kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan teknis penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan Psl 296 PP 22 tahun 2021. d. Kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pemantauan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan Psl 80 Peraturan Menteri LHK 6 tahun 2021. e. Kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan teknis kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan Psl 80 Peraturan Menteri LHK 6 tahun 2021. f. Kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pengurangan Limbah B3 sesuai ketentuan Psl 49 Peraturan Menteri LHK 6 tahun 2021.

UU No. 32 Tahun 2009 telah mengamanatkan berbagai komponen dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi tugas dan wewenang Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota, yaitu sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3). Lingkup pengatutran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

2. Hambatan Pelaksanaan Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Perusahaan Manufacturing di Indonesia

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan delik lainnya. Hal ini disebabkan karena hukum lingkungan berada pada titik persilangan berbagai pandangan dalam teori hukum klasik. Prosedur penegakan hukum administrasi memiliki mekanisme yang berbeda dengan proses dalam ranah hukum perdata maupun pidana. Menurut Hamzah, umumnya persoalan dimulai dari satu titik awal, yaitu adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum lingkungan. Pelaporan pelanggaran ini bisa berasal dari individu masyarakat, korban secara langsung, atau aparat penegak hukum yang mengetahui peristiwa tersebut tanpa menunggu adanya laporan resmi atau pengaduan.⁹

Pembangunan yang dijalankan oleh bangsa Indonesia memang membawa dampak positif, namun juga tidak lepas dari efek negatif, seperti timbulnya pencemaran lingkungan. Dalam praktiknya, produsen kerap kali mengabaikan eksternalitas sebagai bagian dari biaya produksi, sehingga dampaknya justru ditanggung oleh pihak lain yang dirugikan. Kondisi seperti ini menjadi tantangan besar dalam masa percepatan pembangunan, terutama karena berhubungan langsung dengan perlindungan atas hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Apabila masalah pencemaran ini tidak ditangani secara serius, maka akan mengancam keberlangsungan fungsi ekologis lingkungan hidup itu sendiri.

Kejahatan lingkungan terjadi karena masih kentalnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme antara perusahaan-perusahaan, pemerintah maupun DPR. Lobi-lobi ilegal masih sering terjadi. Misalnya proyek pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam praktek di lapangan bermula dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan (penyelidikan), dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan, penuntutan, putusan hakim dan eksekusi putusan hakim, harus pula memperhatikan sifat-sifat khas dan kompleksitas dari suatu kasus lingkungan hidup. Karena itu, sesuai dengan asas pengelolaan lingkungan hidup, maka penegakan hukum lingkungan kepidanaan juga dilakukan secara terpadu dan terkordinasi dengan aparat sektoraal, terutama yang berwenang dalam bidang penerbitan izin, pengawasan, pemantauan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan administratif.

⁹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm. 51

Dalam menangani masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, baik secara hukum pidana, hukum administrasi, maupun hukum perdata dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam Pasal 94 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, ditegaskan siapa saja penyidik dan aparat penegak hukum lingkungan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum pidana. Pasal 76 menyebutkan pejabat yang berwenang melakukan tindakan hukum administrasi berupa sanksi administrasi. Sedangkan Pasal 54 menyebutkan tentang penegakan hukum perdata dapat dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Sebenarnya kendala yang dihadapi dapat diminimalkan, dengan menerapkan Pasal 95 ayat (1) UUPPLH, yang berbunyi : “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri (dalam hal ini Menteri Negara Lingkungan Hidup).

Kendala lainnya yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana lingkungan, di antaranya :

- a) Ketidaktahuan masyarakat terhadap mekanisme penanganan tindak pidana lingkungan dan bagaimana proses pelaporan jika mereka menemukan indikasi tindak pidana lingkungan.
- b) Kurangnya koordinasi di antara PPNS, Polri, dan Penuntut Umum.
- c) Tidak digunakannya kewenangan pemeriksaan ulang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa tindak pidana kehutanan guna membantu Penyidik dalam pemberkasan, dan tak jarang pula ditemukan kurang memadainya pemahaman Jaksa Penuntut Umum terhadap aturan-aturan hukum yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana lingkungan.
- d) Lamanya proses pemeriksaan perkara hingga putusan hakim, sehingga sulit untuk memenuhi asas peradilan yang cepat.
- e) Terbatasnya ahli di bidang lingkungan.
- f) Masih ditemukannya sikap oknum yang arogan dengan kewenangan yang dimiliki, yang seharusnya masing-masing dapat memperbaiki kapasitasnya dan saling mendukung kelancaran setiap tahap penanganan perkara.
- g) Adanya kecenderungan untuk saling menyalahkan antara satu aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan dinas sektoral atau pemerintah daerah, yang seharusnya mereka saling berkoordinasi dalam menegakan hukum.

- h) Kurang melibatkan para pakar yang ahli dalam bidang sektoral (yang terkait substansi kasus lingkungan), lingkungan hidup, korporasi dan lainnya yang seharusnya dilibatkan sejak awal pada tahap penyelidikan atau setidaknya pada tahap penyidikan guna membantu melakukan kajian atau audit lingkungan hidup guna membantu memberikan kesimpulan telah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, sebab pencemaran dan kerusakan lingkungan bisa mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- i) Adanya perlindungan (backing) dari oknum pejabat baik dari pemerintah daerah, dinas atau departemen (sektoral), oknum aparat keamanan dan lain-lain, sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Salah satu tantangan terbesar yang kerap disampaikan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam menangani kasus kebakaran hutan adalah keterbatasan jumlah petugas pengawas serta kurangnya alat bukti. Dalam situasi penangkapan langsung, yang biasanya dijerat hukum hanyalah pekerja harian atau operator lapangan, sementara pihak korporasi kerap luput dari jeratan hukum. Padahal, kompleksitas masalah kebakaran hutan bukan berarti tidak memiliki solusi. Negara seharusnya memiliki otoritas penuh untuk mencabut izin usaha atau konsesi terhadap perusahaan yang lahannya menjadi sumber titik api. Terdapat dua kemungkinan penyebab kebakaran di wilayah konsesi: perusahaan dengan sengaja melakukan pembakaran, atau mereka gagal menjaga kawasannya agar terbebas dari api. Jika kewenangan seperti pencabutan izin dijalankan secara konsisten, maka angka kebakaran hutan akan dapat ditekan secara signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan hukum baru yang lebih kuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), karena regulasi yang ada saat ini belum memadai.

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dimulai dari penyelidikan awal, yang kemudian dilanjutkan ke tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi putusan hakim. Seluruh rangkaian ini perlu mempertimbangkan karakteristik unik dan kompleks dari perkara lingkungan. Sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu, proses penegakan hukum pidana harus dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor, termasuk dengan instansi yang bertugas dalam perizinan, pengawasan, pemantauan, dan penegakan hukum administratif.

Efektivitas hukum pidana lingkungan tidak hanya bergantung pada jenis sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga pada model pertanggungjawaban pidananya. Konsep ini penting karena tindakan pencemaran atau kerusakan lingkungan kerap bersumber dari kegiatan badan usaha, yang melibatkan banyak individu dengan tanggung jawab berbeda-beda. Oleh sebab itu, penting untuk memperkuat penerapan prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) dalam konteks lingkungan. Penanganan pelanggaran lingkungan, baik melalui pendekatan pidana, administratif, maupun perdata, menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur secara tegas mengenai siapa saja yang memiliki kewenangan tersebut. Pasal 94 menetapkan penyidik pidana lingkungan, Pasal 76 menunjuk pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif, dan Pasal 54 menjelaskan mekanisme penegakan hukum perdata baik melalui proses pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum lingkungan meliputi: penyidik dari Kepolisian, perwira TNI AL untuk kasus pencemaran di wilayah laut, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari instansi lingkungan hidup, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan advokat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2004. Sementara untuk sanksi administratif, wewenang berada di tangan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk. Penegakan hukum perdata dilakukan oleh hakim, dan penyelesaian non-litigasi dapat ditempuh melalui mekanisme seperti mediasi dan konsiliasi. Tujuan utama penegakan hukum lingkungan adalah memastikan ketaatan terhadap prinsip perlindungan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan fungsi lingkungan.

Ninik Suparni, sebagaimana dikutip oleh Syachrul Machmud, menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan melalui mekanisme administratif, perdata, dan pidana. Penegakan ini mencakup pengembangan sistem hukum, penentuan prioritas kasus, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta revisi terhadap peraturan yang sudah tidak relevan. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum lingkungan kerap menghadapi hambatan yang jauh lebih kompleks dibanding delik lainnya karena berada di persimpangan berbagai cabang hukum klasik. Ia juga merupakan bagian akhir dari siklus kebijakan lingkungan, yang mencakup: penyusunan regulasi, penetapan standar, pemberian izin, penerapan kebijakan, dan akhirnya penegakan hukum.

Penegakan hukum lingkungan memerlukan komitmen dan konsistensi tinggi karena sifatnya yang teknis dan multidimensional. Sayangnya, di Indonesia, aspek penegakan hukum sering menjadi titik terlemah dalam keseluruhan sistem pengelolaan lingkungan. Sanksi pidana sebenarnya memiliki peran strategis dalam upaya menanggulangi pencemaran lingkungan, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain: Regulasi yang belum mendukung secara optimal; Kinerja dan kapasitas penegak hukum yang belum maksimal; Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung; Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum lingkungan; Faktor budaya hukum yang belum tertanam kuat dalam masyarakat. Selain itu, terdapat kendala teknis yang dihadapi penyidik, seperti minimnya fasilitas untuk pembuktian, koordinasi antar lembaga yang masih lemah, kesulitan dalam pengambilan sampel limbah sebagai barang bukti, serta keterbatasan pemahaman aparat terhadap substansi hukum lingkungan.

Meskipun Pasal 95 ayat (1) UU PPLH memungkinkan penegakan hukum terpadu antara PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup, implementasinya masih jauh dari ideal. Kendala lainnya termasuk: kurangnya informasi masyarakat tentang prosedur pelaporan, lemahnya koordinasi antar aparat, tidak optimalnya peran jaksa dalam mendalami kasus, lambannya proses peradilan, serta minimnya jumlah ahli lingkungan yang dapat memberikan pendapat profesional. Terdapat pula persoalan mentalitas, seperti adanya oknum aparat yang menyalahgunakan wewenangnya, budaya saling menyalahkan antar lembaga penegak hukum, hingga perlindungan oleh pejabat terhadap pelaku pelanggaran lingkungan. Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem penegakan hukum lingkungan yang efektif, perlu diperkuat pemahaman bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukumnya saja, tetapi juga oleh dinamika sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan yang berkembang di sekitarnya.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Secara garis besar perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan

mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”. Dalam hal penegakan hukum, pemerintah telah berupaya melakukannya secara preventif dan refresif, namun ada beberapa aspek yang belum maksimal dalam penanganannya yaitu tentang pengrusakan lingkungan

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal ini disebabkan karena hukum lingkungan berada di persimpangan berbagai aliran pemikiran dalam hukum klasik, sehingga pendekatannya pun lebih rumit. Mekanisme penegakan hukum administratif berbeda dengan prosedur yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Secara umum, proses penegakan hukum lingkungan berawal dari suatu titik, yakni ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan. Inisiatif untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut dapat datang dari individu masyarakat, korban yang terdampak langsung, maupun aparat penegak hukum yang menyaksikan sendiri kejadian tersebut, meskipun tanpa adanya laporan resmi atau aduan dari pihak lain..

2. Saran

Lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang dibidang perizinan hendaknya benar-benar dapat melaksanakan tugasnya secara konsekuen dan bertanggung jawab, artinya setiap keputusan yang telah dikeluarkan apabila dilanggar persyaratan dalam keputusan tersebut oleh pemakai atau pihak yang berkepentingan, harus berani mengambil tindakan dengan tegas yaitu mencabut keputusan yang dilanggar tersebut atau menjatuhkan sanksi administrasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah Daerah tingkat Kota maupun Provinsi diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih serius terhadap persoalan pencemaran limbah agar keseimbangan ekosistem di sekitarnya tetap terjaga.

Sementara itu, pihak industri dituntut untuk melakukan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, demi terciptanya lingkungan yang sehat dan bebas dari polusi. Masyarakat juga turut berperan dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Oleh karena itu, bila masyarakat mengetahui telah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, masyarakat harus segera melaporkannya kepada pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah daerah, maupun kepada kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Ifdal Kasim, *Hak atas Lingkungan Hidup dan Tanggung Gugat Korporasi Internasional*, SUAR, Volume 5 No. 10 & 11 Tahun 2004
- Ninik Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Galia, Jakarta, 1992
- Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2010
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Medan: Sofmedia.2009
- Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997